



P U T U S A N
Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SLAMET SUPARMAN Bin TARMIN;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 56 tahun / 24 November 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Indrokilo Utara No. 31 RT/RW 002/012
Kel/Desa Kalirejo Kec. Lawang Kota Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
6. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam menjalani persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 19 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SLAMET SUPARMAN Bin TARMIN** bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 362 KUHP**, sebagaimana dakwaan Tunggol Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SLAMET SUPARMAN Bin TARMIN** berupa pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU 150 berwarna biru nomor polisi KT 5802 PK Nomor Rangka : MH8DL11AZHJ125679, Nomor Mesin : CGA11D-145795;
 - 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Merk Suzuki Satria FU 150 berwarna biru nomor polisi KT 5802 PK Nomor Rangka : MH8DL11AZHJ125679, Nomor Mesin : CGA11D-145795 kepemilikan sepeda motor atas nama YAKOBUS LEONARDO Anak dari TUNEN;

Dikembalikan kepada Saksi Yakobus Leonardo Anak dari TUNEN;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga dan sering sakit-sakitan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg Perkara : PDM - 58/ O.4.19 / Eoh.1 / 11 / 2022 tertanggal 19 Januari 2023, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **SLAMET SUPARMAN Bin TARMIN** pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 Sekira Pukul 08.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di garasi sebuah rumah yang beralamat di Jl. Gajah Mada Rt. 004 Kel. Barong Tongkok kec. Barong tongkok Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan **"mengambil barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira Pukul 05.30 WITA saat Terdakwa berangkat dari SPBU Blintut Kab. Kutai Barat menuju Workshop milik saksi Ayu Warsu Peni yang beralamat di Jl. Gajah Mada RT. 004 Kel. Barong Tongkok Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat dengan cara menumpang mobil truck milik orang lain yang tidak di kenal yang akan berangkat kerja kearah yang sama dengan tujuan terdakwa, kemudian terdakwa minta untuk diturunkan didepan workshop sekaligus rumah saksi Ayu Warsu Peni untuk melihat apakah masih ada supir lain yang belum berangkat kerja. Bahwa setelah terdakwa melihat tidak ada orang lagi di workshop tersebut, terdakwa menuju tempat sepeda motor Merk Suzuki Satria FU 150 berwarna biru nomor polisi KT 5802 PK Nomor Rangka : MH8DL11AZHJ125679, Nomor Mesin : CGA11D-145795 yang terparkir di garasi rumah saksi Ayu Warsu Peni yang saat itu sepeda motor milik Saksi Yakobus Leonardo Anak dari Tunen terkunci setang ke arah kiri yang kemudian terdakwa membelokkan setang motor tersebut ke arah kanan untuk membuka kunci setang sepeda motor tersebut, setelahnya terdakwa menyambungkan kabel stop kontak sepeda motor kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut lalu membawa sepeda motor tersebut menuju kota Balikpapan dan selanjutnya terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang yang tidak terdakwa kenal kemudian terdakwa menuju pelabuhan semayang dan berangkat menuju kota malang dengan menggunakan kapal feri;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar tiket kapal dari pelabuhan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sdw



semayang menuju kota Malang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan makan sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menguasai sepeda motor Merk Suzuki Satria FU 150 berwarna biru nomor polisi KT 5802 PK Nomor Rangka : MH8DL11AZHJ125679, Nomor Mesin : CGA11D-145795 milik saksi YAKOBUS LEONARDO Anak dari TUNEN selama 2 hari tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa berdasarkan 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Merk Suzuki Satria FU 150 berwarna biru nomor polisi KT 5802 PK Nomor Rangka : MH8DL11AZHJ125679, Nomor Mesin : CGA11D-145795 kepemilikan sepeda motor tersebut adalah atas nama Saksi YAKOBUS LEONARDO Anak dari TUNEN;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi YAKOBUS LEONARDO Anak dari TUNEN mengalami kerugian sebesar ± Rp. 24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa **SLAMET SUPARMAN Bin TARMIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi meski telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi YAKOBUS LEONARDO Anak dari TUNEN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 warna biru dengan nopol KT 5802 PK yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat 24 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WITA di parkir rumah Saksi AYU WARSU PENI yang beralamat di Jl. Gajah Mada RT.004 Kel. Barong Tongkok Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut, setelah di pihak kepolisian barulah Saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa namun Saksi memang sudah mencurigai Terdakwa karena Terdakwa merupakan rekan kerja Saksi yang tinggal di workshop milik bos Saksi yaitu Saksi AYU WARSU PENI tepatnya disamping rumah Saksi AYU WARSU PENI. Karena setelah kejadian tersebut Terdakwa sudah tidak ada lagi di lokasi workshop dan tidak ada ijin kepada Saksi AYU WARSU PENI untuk pergi kemudian nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil barang 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 warna biru dengan nopol KT 5802 PK milik Saksi tersebut;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi berada di tempat kerja daerah Kamp. Muyub Kec. Mook Manaar Bulatn Kab. Kutai Barat sedang mengangkut muatan sawit ke pabrik;
- Bahwa Saksi mengetahui pada Jumat 24 Juni 2022 sekitar jam 10.00 WITA saat Saksi ditelepon oleh bos saksi yaitu Saksi AYU WARSU PENI yang memberi kabar bahwa sepeda motor Saksi tersebut telah hilang karena pada saat itu sepeda motor Saksi sedang diparkirkan di samping rumah Saksi AYU WARSU PENI di Jl. Gajah Mada Rt.004 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, dan yang mengetahuinya kejadian tersebut yaitu Saksi AYU WARSU PENI dan Saksi ANDREAS. Setelah di telepon Saksi langsung bergegas menyelesaikan pekerjaan Saksi di lokasi kerja kemudian Saksi langsung pulang melihat ke tempat kejadian perkara dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kutai Barat;
- Bahwa saat Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut dalam keadaan Saksi kunci stang dan kunci kontaknya Saksi bawa bekerja;
- Bahwa parkiran atau garasi yang terletak di sebelah rumah Saksi AYU WARSU PENI tersebut adalah tempat terbuka yang tidak memiliki dinding hanya memiliki kanopi/atap saja;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 warna biru dengan nopol KT 5802 PK tersebut Saksi peroleh dengan cara membelinya di dealer Suzuki yang beralamat di Kamp. Melak dengan menggunakan uang Saksi sendiri;
- Bahwa saat ini bukti kepemilikan sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 warna biru dengan nopol KT 5802 PK tersebut adalah BPKB dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



STNK akan tetapi BPKB dari sepeda motor tersebut masih berada di Lesing FIF Kamp. Busur Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat belum Saksi ambil karena masih ada tunggakan denda karena BPKB sepeda motor tersebut pernah Saksi gadaikan di Lesing FIF pada bulan Desember 2021. Sampai saat ini angsuran motor tersebut telah lunas, namun denda keterlambatan pembayaran angsuran belum Saksi bayar sehingga BPKB sepeda motor tersebut belum diberikan kepada Saksi, namun Saksi memiliki bukti surat Keterangan kredit yang dikeluarkan kantor FIF tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin ataupun hak untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 warna biru dengan nopol KT 5802 PK milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 warna biru dengan nopol KT 5802 PK tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 warna biru dengan nopol KT 5802 PK milik Saksi tersebut sebesar ± Rp24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf karena telah melakukan pencurian terhadap motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi memaafkan dan tidak menaruh dendam atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi AYU WARSU PENI Anak dari DARSO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 warna biru dengan nopol KT 5802 PK yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi YAKOBUS yang merupakan anak buah Saksi;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat 24 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WITA di parkiran rumah Saksi yang beralamat di Jl. Gajah Mada RT.004 Kel. Barong Tongkok Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 berwarna biru milik anak buah Saksi yaitu Saksi YAKOBUS tersebut diparkirkan di parkiran rumah Saksi sudah \pm 2 (dua) hari karena Saksi YAKOBUS tersebut membawa truck Saksi ke PT. KAM di Kamp. Abit Kec. Mook Manaar Bulatn Kab. Kutai Barat sampai hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 pada sore hari Saksi masih melihat sepeda motor tersebut di garasi / perkiran rumah Saksi, sampai pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WITA pada saat Saksi melihat ke parkiran rumah Saksi mendapati bahwa sepeda motor tersebut telah hilang tidak ada di parkiran rumah Saksi tersebut, setelah itu Saksi menanyakan kepada Saksi YAKOBUS melalui radio HT apakah ada meminta anak atau istri dari Saksi YAKOBUS untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian Saksi meminta Saksi YAKOBUS untuk kembali ke Barong Tongkok untuk membuat laporan kepada pihak berwajib di Polres Kutai Barat pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022;
- Bahwa parkiran atau garasi yang terletak di sebelah rumah Saksi adalah tempat terbuka yang tidak memiliki dinding hanya memiliki kanopi/atap saja;
- Bahwa peristiwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 nopol KT 5802 PK berwarna biru tersebut Saksi sedang keluar rumah ada keperluan dan belanja keperluan sehari-hari;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut, setelah di pihak kepolisian barulah Saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa namun Saksi memang sudah mencurigai Terdakwa karena Terdakwa merupakan anak buah Saksi yang tinggal di workshop milik Saksi tepatnya disamping rumah Saksi. Karena setelah kejadian tersebut Terdakwa sudah tidak ada lagi di lokasi workshop dan tidak ada ijin kepada Saksi untuk pergi kemudian nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa Terdakwa bekerja kepada Saksi yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 pada saat Saksi meminta Terdakwa untuk menyupir truck

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi tersebut setelah itu semenjak tanggal 24 Juni 2022 Terdakwa pergi tanpa meminta izin kepada Saksi dan tidak dapat dihubungi lagi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil barang 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 warna biru dengan nopol KT 5802 PK milik Saksi YAKOBUS tersebut;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi YAKOBUS berada di tempat kerja daerah Kamp. Muyub Kec. Mook Manaar Bulatn Kab. Kutai Barat sedang mengangkut muatan sawit ke pabrik;
- Bahwa saat Saksi YAKOBUS memarkirkan sepeda motor tersebut dalam keadaan di kunci stang dan kunci kontaknya di bawa bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin ataupun hak untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 warna biru dengan nopol KT 5802 PK milik Saksi YAKOBUS tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 warna biru dengan nopol KT 5802 PK tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi YAKOBUS alami atas hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 warna biru dengan nopol KT 5802 PK tersebut sebesar ± Rp24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ANDREAS Anak dari R. MAYO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 warna biru dengan nopol KT 5802 PK yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi YAKOBUS yang merupakan anak buah isteri Saksi yaitu Saksi AYU WARSU PENI;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat 24 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WITA di parkiran rumah Saksi yang beralamat di Jl. Gajah Mada RT.004 Kel. Barong Tongkok Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 nopol KT 5802 PK Berwarna biru tersebut pada pagi hari Kamis tanggal 23 Juni 2022;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 berwarna biru milik anak buah Saksi AYU WARSU PENI yaitu Saksi YAKOBUS tersebut diparkirkan di parkiran rumah Saksi sudah \pm 2 (dua) hari karena Saksi YAKOBUS tersebut membawa truck Saksi AYU WARSU PENI ke PT. KAM di Kamp. Abit Kec. Mook Manaar Bulatn Kab. Kutai Barat sampai hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 pada pagi hari Saksi masih melihat sepeda motor tersebut di garasi / perkiran rumah Saksi, sampai pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WITA pada saat Saksi AYU WARSU PENI melihat ke parkiran rumah Saksi mendapati bahwa sepeda motor tersebut telah hilang tidak ada di parkiran rumah Saksi tersebut, setelah itu Saksi AYU WARSU PENI menanyakan kepada Saksi YAKOBUS melalui radio HT apakah ada meminta anak atau istri dari Saksi YAKOBUS untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian Saksi AYU WARSU PENI meminta Saksi YAKOBUS untuk kembali ke Barong Tongkok untuk membuat laporan kepada pihak berwajib di Polres Kutai Barat pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022;
- Bahwa parkiran atau garasi yang terletak di sebelah rumah Saksi adalah tempat terbuka yang tidak memiliki dinding hanya memiliki kanopi/atap saja;
- Bahwa peristiwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 nopol KT 5802 PK berwarna biru tersebut Saksi sedang bekerja di daerah Kamp. Kelian dalam Kec. Long Iram Kab. Kutai barat;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut, setelah di pihak kepolisian barulah Saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa namun Saksi memang sudah mencurigai Terdakwa karena Terdakwa merupakan anak buah

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AYU WARSU PENI yang tinggal di workshop milik Saksi AYU WARSU PENI tepatnya disamping rumah Saksi. Karena setelah kejadian tersebut Terdakwa sudah tidak ada lagi di lokasi workshop dan tidak ada ijin kepada Saksi AYU WARSU PENI untuk pergi kemudian nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi;

- Bahwa Terdakwa bekerja kepada Saksi AYU WARSU PENI yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 pada saat Saksi meminta Terdakwa untuk menyupir truck milik Saksi AYU WARSU PENI tersebut setelah itu semenjak tanggal 24 Juni 2022 Terdakwa pergi tanpa meminta izin kepada Saksi AYU WARSU PENI dan tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil barang 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 warna biru dengan nopol KT 5802 PK milik Saksi YAKOBUS tersebut;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi YAKOBUS berada di tempat kerja daerah Kamp. Muyub Kec. Mook Manaar Bulatn Kab. Kutai Barat sedang mengangkut muatan sawit ke pabrik;
- Bahwa saat Saksi YAKOBUS memarkirkan sepeda motor tersebut dalam keadaan di kunci stang dan kunci kontaknya di bawa bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin ataupun hak untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 warna biru dengan nopol KT 5802 PK milik Saksi YAKOBUS tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 warna biru dengan nopol KT 5802 PK tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi YAKOBUS alami atas hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 warna biru dengan nopol KT 5802 PK tersebut sebesar ± Rp24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota dari Polres Kutai Barat pada tanggal 04 Oktober 2022 karena telah melakukan tindak pidana

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 warna biru dengan nopol KT 5802 PK milik Saksi YAKOBUS;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WITA di parkir rumah Saksi AYU WARSU PENI yang beralamat di Jl. Gajah Mada RT.004 Kel. Barong Tongkok Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir truk milik Saksi AYU WARSU PENI sejak tahun 2021;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah menyupir mobil truck milik Saksi AYU WARSU PENI untuk mengangkut buah kelapa sawit di pabrik kelapa sawit PT. KPL;
- Bahwa pada saat Terdakwa bekerja sebagai supir truk milik Saksi AYU WARSU PENI, Terdakwa tinggal di workshop milik Saksi AYU WARSU PENI tepatnya di belakang rumah Saksi AYU WARSU PENI tersebut yang beralamat di Jl. Gajah Mada RT.004 Kel. Barong Tongkok Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi YAKOBUS sejak tahun 2021 sebagai rekan kerja di tempat Saksi AYU WARSU PENI;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 05.30 WITA Terdakwa berangkat dari SPBU Blintut Kab. Kutai Barat menuju work shop milik Saksi AYU WARSU PENI yang berada di belakang rumah Saksi AYU WARSU PENI yang beralamat di Jl. Gajah Mada RT.004 Kel. Barong Tongkok Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat dengan cara menumpang mobil truck teman Terdakwa yang akan berangkat kerja, setelah sampai di rumah Sdri. AYU WARSU PENI, Terdakwa menuju work shop tersebut untuk melihat apakah masi ada supir lain yang belum berangkat kerja selanjutnya Setelah Terdakwa melihat bahwa tidak ada lagi orang di work shop tersebut, Terdakwa seorang diri menuju Sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 berwarna Biru nomor polisi KT 5802 PK Nomor Rangka: MH8DL11AZHJ145679, Nomor mesin: CGA11D-145795 yang terparkir di garasi rumah Saksi AYU WARSU PENI yang terletak di samping rumah Saksi AYU WARSU PENI tersebut, pada saat itu sepeda motor tersebut terkunci setang ke arah kiri dan Terdakwa pun membelokkan setang motor tersebut ke arah kanan untuk membuka kunci stang sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa menyambungkan kabel stop kontak sepeda motor tersebut kemudian

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa engkol sepeda motor tersebut untuk menghidupkan sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju Kota Balikpapan dan sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada orang yang tidak Terdakwa kenal, setelah itu Terdakwa menuju pelabuhan Semayang dan berangkat menuju Kota Malang dengan menggunakan kapal Feri;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil motor milik Saksi YAKOBUS tersebut adalah untuk dikuasai selama 2 (dua) hari kemudian di gadaikan;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan motor tersebut dengan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa gunakan untuk membayar tiket kapal dari pelabuhan Semayang menuju Kota Malang sebanyak Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk makan sebanyak Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat melakukan pencurian di garasi milik Saksi AYU WARSU PENI dalam keadaan sepi dan terang karena pagi hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merusak garasi/parkiran rumah Saksi AYU WARSU PENI tersebut pasa saat mengambil sepeda motor karena garasi / parkiran tersebut adalah tempat terbuka dan tidak ada pintu ataupun dinding hanya terdapat kanopi/atap;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Saksi YAKOBUS akibat adanya peristiwa pencurian ini;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit sepeda motor roda dua motor merk Suzuki Satria FU 150 berwarna Biru nomor polisi KT 5802 PK Nomor Rangka: MH8DL11AZHJ145679, Nomor mesin: CGA11D-145795;
- 1 (Satu) STNK sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 berwarna Biru nomor polisi KT 5802 PK Nomor Rangka: MH8DL11AZHJ145679, Nomor mesin: CGA11D-145795;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun bukti lainnya yang meringankan atau untuk membantah dakwaan dan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota dari Polres Kutai Barat pada tanggal 04 Oktober 2022 karena telah melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 warna biru dengan nopol KT 5802 PK milik Saksi YAKOBUS;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WITA di parkir rumah Saksi AYU WARSU PENI yang beralamat di Jl. Gajah Mada RT.004 Kel. Barong Tongkok Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir truk milik Saksi AYU WARSU PENI sejak tahun 2021;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah menyupir mobil truck milik Saksi AYU WARSU PENI untuk mengangkut buah kelapa sawit di pabrik kelapa sawit PT. KPL;
- Bahwa pada saat Terdakwa bekerja sebagai supir truck milik Saksi AYU WARSU PENI, Terdakwa tinggal di workshop milik Saksi AYU WARSU PENI tepatnya di belakang rumah Saksi AYU WARSU PENI tersebut yang beralamat di Jl. Gajah Mada RT.004 Kel. Barong Tongkok Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi YAKOBUS sejak tahun 2021 sebagai rekan kerja di tempat Saksi AYU WARSU PENI;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 05.30 WITA Terdakwa berangkat dari SPBU Blintut Kab. Kutai Barat menuju work shop milik Saksi AYU WARSU PENI yang berada di belakang rumah Saksi AYU WARSU PENI yang beralamat di Jl. Gajah Mada RT.004 Kel. Barong Tongkok Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat dengan cara menumpang mobil truck teman Terdakwa yang akan berangkat kerja, setelah sampai di rumah Sdri. AYU WARSU PENI, Terdakwa menuju work shop tersebut untuk melihat apakah masi ada supir lain yang belum berangkat kerja selanjutnya Setelah Terdakwa melihat bahwa tidak ada lagi orang di work shop tersebut, Terdakwa seorang diri menuju Sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 berwarna Biru nomor polisi KT 5802 PK Nomor Rangka: MH8DL11AZHJ145679, Nomor mesin: CGA11D-145795 yang terparkir di garasi rumah Saksi AYU WARSU PENI yang terletak di samping rumah Saksi AYU WARSU PENI tersebut, pada saat itu

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut terkunci setang ke arah kiri dan Terdakwa pun membelokkan setang motor tersebut ke arah kanan untuk membuka kunci stang sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa menyambungkan kabel stop kontak sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa engkol sepeda motor tersebut untuk menghidupkan sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju Kota Balikpapan dan sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada orang yang tidak Terdakwa kenal, setelah itu Terdakwa menuju pelabuhan Semayang dan berangkat menuju Kota Malang dengan menggunakan kapal Feri;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil motor milik Saksi YAKOBUS tersebut adalah untuk dikuasai selama 2 (dua) hari kemudian di gadaikan;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan motor tersebut dengan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa gunakan untuk membayar tiket kapal dari pelabuhan Semayang menuju Kota Malang sebanyak Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk makan sebanyak Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat melakukan pencurian di garasi milik Saksi AYU WARSU PENI dalam keadaan sepi dan terang karena pagi hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merusak garasi/parkiran rumah Saksi AYU WARSU PENI tersebut pada saat mengambil sepeda motor karena garasi / parkiran tersebut adalah tempat terbuka dan tidak ada pintu ataupun dinding hanya terdapat kanopi/atap;
- Bahwa kerugian yang Saksi YAKOBUS alami atas hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 warna biru dengan nopol KT 5802 PK tersebut sebesar ± Rp24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf karena telah melakukan pencurian terhadap motor milik Saksi YAKOBUS;
- Bahwa Saksi YAKOBUS memaafkan dan tidak menaruh dendam atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Saksi-saksi serta Terdakwa SLAMET SUPARMAN Bin TARMIN membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang menyanggah hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama SLAMET SUPARMAN Bin TARMIN dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata juga bahwa selama proses persidangan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama SLAMET SUPARMAN Bin TARMIN yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa perbuatan "*mengambil*" diartikan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. selanjutnya, pengertian "*sesuatu barang*" diartikan sebagai benda

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Kemudian yang dimaksud dengan unsur "*seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa unsur "*dengan maksud untuk dimiliki*" adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. Mempunyai pengertian bahwa memiliki tersebut ditujukan pada melawan hukum atau bertentangan dengan hukum. Ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memiliki niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* diartikan sebagai si pelaku tidak mempunyai hak, bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak. Artinya sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, Terdakwa sudah mengetahui dan sadar bahwa memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota dari Polres Kutai Barat pada tanggal 04 Oktober 2022 karena telah melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 warna biru dengan nopol KT 5802 PK milik Saksi YAKOBUS pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WITA di parkir rumah Saksi AYU WARSU PENI yang beralamat di Jl. Gajah Mada RT.004 Kel. Barong Tongkok Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 05.30 WITA Terdakwa berangkat dari SPBU Blintut Kab. Kutai Barat menuju work shop milik Saksi AYU WARSU PENI yang berada di belakang rumah Saksi AYU WARSU PENI yang beralamat di Jl. Gajah Mada RT.004 Kel. Barong Tongkok Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat dengan cara menumpang mobil truck teman Terdakwa yang akan berangkat kerja, setelah sampai di rumah Sdri. AYU WARSU PENI, Terdakwa menuju work shop tersebut untuk melihat apakah masi ada supir lain yang belum berangkat kerja selanjutnya Setelah Terdakwa melihat bahwa tidak ada lagi orang di work shop tersebut, Terdakwa seorang diri menuju Sepeda motor

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sdw



merk Suzuki Satria FU 150 berwarna Biru nomor polisi KT 5802 PK Nomor Rangka: MH8DL11AZHJ145679, Nomor mesin: CGA11D-145795 yang terparkir di garasi rumah Saksi AYU WARSU PENI yang terletak di samping rumah Saksi AYU WARSU PENI tersebut, pada saat itu sepeda motor tersebut terkunci setang ke arah kiri dan Terdakwa pun membelokkan setang motor tersebut ke arah kanan untuk membuka kunci stang sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa menyambungkan kabel stop kontak sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa engkol sepeda motor tersebut untuk menghidupkan sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju Kota Balikpapan dan sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada orang yang tidak Terdakwa kenal, setelah itu Terdakwa menuju pelabuhan Semayang dan berangkat menuju Kota Malang dengan menggunakan kapal Feri;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil motor milik Saksi YAKOBUS tersebut adalah untuk dikuasai selama 2 (dua) hari kemudian di gadaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan motor tersebut dengan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa gunakan untuk membayar tiket kapal dari pelabuhan Semayang menuju Kota Malang sebanyak Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk makan sebanyak Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian yang Saksi YAKOBUS alami atas hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 warna biru dengan nopol KT 5802 PK tersebut sebesar + Rp24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa telah secara sadar mengambil 1 (satu) unit motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 warna biru dengan nopol KT 5802 PK milik Saksi YAKOBUS dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum dan kemudian di gadaikan seharga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa gunakan untuk membayar tiket kapal dari pelabuhan Semayang menuju Kota Malang sebanyak Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk makan sebanyak Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur pada Pasal 362 KUHP telah terpenuhi secara hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana **"pencurian"**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, antara lain 1 (Satu) unit sepeda motor roda dua motor merk Suzuki Satria FU 150 berwarna Biru nomor polisi KT 5802 PK Nomor Rangka: MH8DL11AZHJ145679, Nomor mesin: CGA11D-145795 dan 1 (Satu) STNK sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 berwarna Biru nomor polisi KT 5802 PK Nomor Rangka: MH8DL11AZHJ145679, Nomor mesin: CGA11D-145795, yang telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan merupakan milik Saksi Yakobus maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi YAKOBUS LEONARDO Anak dari TUNEN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi YAKOBUS;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa bersikap kooperatif mengakui perbuatannya;



Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata sebagai tindakan penghukuman, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa salah dan supaya masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga setelah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan serta tujuan pemidanaan di atas. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini, dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SLAMET SUPARMAN Bin TARMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian"** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor roda dua motor merk Suzuki Satria FU 150 berwarna Biru nomor polisi KT 5802 PK Nomor Rangka: MH8DL11AZHJ145679, Nomor mesin: CGA11D-145795;
 - 1 (Satu) STNK sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 berwarna Biru nomor polisi KT 5802 PK Nomor Rangka: MH8DL11AZHJ145679, Nomor mesin: CGA11D-145795;**dikembalikan kepada Saksi YAKOBUS LEONARDO Anak dari TUNEN;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, oleh kami, Buha Ambrosius Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pande Tasya, S.H., dan Mochamad Firmansyah Roni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramod Zeplin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Alfani Amalia Muhtar, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pande Tasya, S.H.

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramod Zeplin, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sdw